**BAB IV**

**PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG**

**KEADILAN GENDER**

**A. KEADILAN GENDER DALAM RUANG PRIVAT**

1. Keadilan Gender Dalam Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.[[1]](#footnote-1)

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[[2]](#footnote-2) Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah : 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang, 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal, 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan sebagai sebuah institusi didorong oleh islam karena kehidupan keluarga tidak hanya menjamin kelangsungan hidup manusia, tetapi juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Berbicara tentang perempuan, Al-Quran secara tegas mengakui perempuan sebagai entitas yang sah dan Al-Quran juga memberi mereka hak dalam perkawinan, perceraian, harta dan warisan. Oleh karenanya, Al-Quran mengindikasikan bahwa perempuan harus diperlakukan sama. Menurut Asghar Ali Engineer, persoalan tersebut dibahas dalam surat At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”[[3]](#footnote-3)*

Dalam ayat tersebut dimata Tuhan perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama. Hal ini diperkuat lagi dengan diturunkannya surat Al-Ahzab ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”*

Lebih lanjut Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa perempuan tidak hanya memiliki hak untuk mencari penghasilan, tetapi juga apa yang telah diusahakan tersebut menjadi milik mereka sendiri. Hasil tersebut tidak bisa dibagi dengan suainya kecuali dengan keinginan perempuan itu sendiri.[[4]](#footnote-4)

Mengenai posisi perempuan dalam keluarga, Asghar Ali Engineer juga melakukan kritik terhadap mufasirin ortodok yang telah melakukan diskriminasi terhadap kehidupan istri dalam keluarganya. Kritik ini dilakukan karena para mufasirin tersebut selalu bersembunyi dalam penafsiran kata qawwam. Asghar Ali Engineer sendiri dalam memahami qawwam sebagai kewajiban laki-laki untuk menjaga perempuan. Selain itu, untuk melihat posisi perempuan dalam keluarrga. Asghar Ali Engineer juga mengupas kata qanitat dan nusyuz. Kata qanitat dalam konteks ini diartikan sebagai ketaatan manusia kepada Tuhan maupuan kepada suami. Sedangkan nusyuz sebagai melawan suami dengan tujuan penuh dosa. Selain itu, dengan mengutip pendapat dari Parvez (seorang mufasir dari Pakistan), Asghar Ali Engineer melihat bahwa kata nusyuz harus difahami sebagai istri dan suami.

Dalam bukunya yang lain, Asghar Ali Engineer juga berpendapat bahwa pandangan yang membatasi perempuan pada persoalan rumah tangga adalah pandangan yang tidak Qur’ani. Bagi Asghar Ali Engineer, seorang perempuan dapat memainkan peranan apapun dalam hidup (termasuk juga dalam kehidupan keluarga) tanpa melanggar hudud Allah.[[5]](#footnote-5)

Secara keseluruhan, Al-Quran pada dasarnya mengakui kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang menyatakan bahwa janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.

Wacana theologi yang telah menjadi kajian besar terutama di lingkungan masyarakat Islam, telah mengakibatkan adanya disorientasi theologis karena menguntungkan satu pihak dan merugikan serta mengeksploitir pihak-pihak yang lain. Dalam epistimologi kekinian, corak theologi semacam ini muncul karena adanya hegemoni sistem pengetahuan dan pemahaman yang "salah" yang selalu berada dibawah otoritas kaum laki-laki. Pemikiran di atas ingin mencoba merombak tatanan pengetahuan yang dalam wacana perempuan menimbulkan theologi patriarkhi untuk selanjutnya diformulasikan menjadi theologi yang bersifat emansipatoris yang dapat memberikan langkah eksistensi terhadap kaum perempuan untuk lebih leluasa.

Menurutnya ada tiga asumsi dasar yang telah lama digunakan dalam tradisi pemikiran theologi dilingkungan umat Islam *Pertama*, bila mahluk yang bernama Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk laki-laki, maka dengan sendirinya perempuan diyakini sebagai mahluk yang secara ontologis adalah sekunder. *Kedua*, bahwa perempuan bukan penyebab utama tergelincirnya Adam dari surga atau yang kita kenal sebagai dosa manusia atau terusirnya manusia dari surga, karena itu semua anak perempuan Hawa harus diperlakukan dengan rasa benci, curiga dan bahkan hina. *Ketiga*, bahwa perempuan diciptakan pada dasarnya adalah untuk laki-laki, oleh karena eksistensinya hanyalah pelengkap.

Asumsi di atas telah begitu jauh mempengaruhi pemahaman para ulama terhadap teks kitab suci tentang penciptaan manusia yang secara serta merta menempatkan laki-laki di atas perempuan, pada hal sejauh yang dapat ditangkap dari pesan-pesan kitab suci tidak ada penjelasan tentang perbedaan kualitas penciptaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun Al-Quran menggunakan istilah laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminin, tidak dimaksudkan untuk memperioritaskan yang satu dan merendahkan yang lain, karena pada dasarnya hakekat penciptaan mahluk secara eksistensial adalah sama.

Tuhan menyebut seluruh umat manusia dimuka bumi sebagai khalifah. Dengan demikian dalam kehidupan sosial tidak ada perbedaan karena adanya kualitas penciptaan secara biologis. Asumsi mengenai perempuan tersebut berimbas pada peran perempuan dalam melakukan perubahan sosial. Dalam sejarah perkembangan Islam sendiri, jarang ditemukan literatur mengenai seorangpejuang wanita, toh kalaupun ada itu hanya sebagai simbol penyemangat bagi kaum laki-laki.

Peranan kaum perempuan yang dibicarakan dalam Al-Quran masuk ke dalam salah satu dari kategori yang diklasifikasikan oleh Aminah Wadud, yaitu *pertama* peran yang menggambarkan konteks sosial budaya dan sejarah. *Kedua*, peran yang memainkan fungsi keperempuanan yang secara universal diterima (yaitu mengasuh atau merawat) dengan beberapa pengecualian. *Ketiga*, peran yang memainkan fungsi non-gender, yaitu peran yang menggambarkan usaha manusia di muka bumi dan disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan fungsi spesifik ini, bukan untuk menunjukkan jenis kelamin pelakunya yang kebetulan seorang perempuan.[[6]](#footnote-6)

Menurut Asghar Ali Engineer, berbicara tentang peran perempuan yang harus difahami adalah bahwa moralitas dan etika bukanlah konsep tertitip yang tidak dipengaruhi oleh perkembangan material dalam masyarakat. moralitas bersifat normatif sekaligus kontekstual. Apabila konsep normatif dalam pembatasan-pembatasan yang diperlakukan kepada perempuan pada masa lalu adalah untuk melindungi kesucian mereka, Asghar Ali Engineer mencontohkan, lambat laun kesucian menjadi sinonim dengan purdah itu sendiri.[[7]](#footnote-7)

Pada awalnya, wanita di dunia Arab pra-Islam tidak mendapatkan warisan dan hal ini secara kemanusiaan sangat menindas karena telah menghilangkan hak dari pada manusia itu sendiri. Namun hal ini kemudian hilang setelah Islam datang membawa ajaran yang memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam persoalan pembagian warisan. Menurut Nasaruddin Umar, persoalan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi di dunia Arab pra-Islam berawal dari mitos yang bersifat *misogynist*. Mitos ini muncul dari proses encounters antara dunia Arab dengan peradaban dunia luar.[[8]](#footnote-8)

Tradisi Arab pra-Islam tersebut kemudian mengakar pada kehidupan masyarakat yang menghasilkan tradisi seperti berikut :

1. Mengubur perempuan karena dianggap beban keluarga. Tradisi ini kemudian oleh Islam dilarang dengan turunnya surat Al-An’am ayat 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون.

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).[[9]](#footnote-9)*

1. Masyarakat Arab pra-Islam laki-laki diperbolehkan menikah tanpa batas.
2. Masyarakat Arab pra-Islam dibangun atas dasar ikatan keluarga, keturunan, kerabat dan ikatan etnis
3. suami bebas menceraikan istrinya tanpa batas maksimal, sementara istri tidak memiliki hak cerai. Hal ini ditentang oleh Islam melalui surat Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”[[10]](#footnote-10)*

1. wanita merupakan hak kekayaan yang bisa diwarskan dan hal ini ditentang oleh Islam dengan turunnya An-Nisa’ ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”[[11]](#footnote-11)*

2. Keadilan Gender Dalam Keluarga

Keluarga terdiri dari dua kata, yaitu kula yang artinya abdi, hamba yang mengabdi untuk kepentingan bersama dan warga yang artinya anggota, yang berhak ikut berbicara dan bertindak. Maka 'keluarga' mempunyai artian mengabdi, bertindak dan bertanggung jawab kepada kepentingan umum.[[12]](#footnote-12) Dari definisi itu bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungi untuk menciptakan rasa tentram, aman, damai dan sejahtera dalam kasih sayang antara satu sama yang lainnya.

Sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, keluarga yang terdiri dari suami dan istri, atau dengan adanya anak, memiliki peranan penting sebagai berikut:

1. Memberi perlindungan bagi anggotanya, baik ketentraman maupun ketertiban dalam wadah keluarga tersebut.
2. Memberi kebutuhan social-ekonomi secara materiil.
3. Menumbuhkan dasar-dasar kaidah-kaidah pergaulan hidup sebagai wadah sosialisasi awal untuk memahami nilai yang berlaku dimasyarakat.

Menambahkan dari yang di atas, keluarga sebagai sebuah institusi minimal harus memiliki enam fungsi, yaitu fungsi religius, fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi edukatif, fungsi protektif, fungsi rekreatif.[[13]](#footnote-13) Adapun yang dimaksud dengan relasi mempunyai arti hubungan, pertalian dengan orang lain. Maka relasi gender bisa diartikan hubungan kemanusiaan (sosial) yang didasarkan pada pertimbangan aspek kesadaran gender. Menurut Nasaruddin Umar, relasi gender merupakan konsep dan realitas pembagiaan kerja social antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normative serta terkategori biologis, melainkan kualitas, skill, dan peran berdasarkan konvensi-konvensi social. Relasi gender dalam kajian ini dibatasi hanya pada relasi gender antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa merealisasikan relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah rumah tangga memerlukan prinsip utama yaitu *al-mu'asyarah bil ma'ruf*, yang berdiri diatas landasan sikap saling memahami, saling mengenal, saling tanggung jawab dan bekerja sama, serta kesetiaan dan keluhuran cinta. Ada pula yang menambahkan harus ada penanaman nilai ketauhidan, saling menasehati, memperbanyak doa dan mengharap keberkahan dalam keluarga.[[14]](#footnote-14)

Konsep *al-mu'asyarah bil ma'ruf* tidak mudah untuk direalisasikan, terkait akan banyak faktor. Setiap manusia yang memilik keterbatasan satu sama lain, tingkatan yang berbeda-beda, maka wajar dalam hal-hal tertentu sering kali laki-laki diunggulkan dalam hubungan keluarga, sedangkan perempuan dalam kondisi sebaliknya. Menyikapi hal ini, ada beberapa teori berkaitan pembagian peran antara suami dan istri:

1. Fungsionalisme, perlu adanya pembagian peran fungsi antara laki-laki dan perempuan. Suami sebagai provider, perannya dilakukan diwilayah publik. Sedangkan peran istri adalah housekeeper, berada dalam wilayah domestik. Dipelopori oleh tokoh Talcott Parsons.
2. Feminisme, menuntut kesamaan hak secara total. Tidak perlu ada pembagian tugas dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian tidak ada lagi peran yang lebih dominan dalam rumah tangga.
3. Teori *crossed over*yang diprakarsai oleh Janet Zollonger Giele. Menyepakati adanya pembagian tugas pokok, namun boleh bagi perempuan melakukan pekerjaan sebagaimana suami, dengan mengindahkan beberapa aspek, (1) atas izin suami, (2) menyesuaikan dengan kodrat yang dimiliki oleh perempuan dan (3) tanpa meninggalkan tanggung jawabnya dalam sekup rumah tanggal dan pengasuhan anak.[[15]](#footnote-15)

Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan peran yang sama perempuan dengan laki-laki sektor publik, sebagaimana perempuan juga berperan dalam sektor domestik. Kisah dua putri Nabi Syu'aib dan Musa AS (Q.S. Al-Qashash: 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

*“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”[[16]](#footnote-16)*

Al-Quran empat belas abad yang lalu telah memberi rumusan prinsip-prinsip dasar dalam keluarga, terletak pada Surat An-Nisa': 19, yaitu *mu'asyarah bil al-ma'ruf*atau berinteraksi dengan baik. Realisasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami, dan saling melengkapi. Disamping itu juga harus memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing dalam berkeluarga. Tidak luput pula bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus berdasarkan pada prinsip kesamaan, keseimbangan dan keadilan, dengan demikian habungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian, konsep hubungan suami istri dalam keluarga Islami bertumpu pada kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dalam memainkan peran masing-masing, sebagaimana hal ini ditekankan dalam Qs. Al-Baqarah: 187.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”[[17]](#footnote-17)*

Di dalam keluarga juga terdapat beberapa kedudukan, terutama perempuan, dimana kedudukan perempua di dalam sebuah keluarga adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan perempuan sebagai istri

Istri merupakan pasangan suami dalam keluarga yang saling melengkapi. Tanpa ada perempuan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Islam juga memuliakan perempuan (istri-istri) dimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya.[[18]](#footnote-18)

1. Tugas Istri dalam Keluarga

Yunahar Ilyas menyebutkan tugas-tugas seorang istri berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 yaitu, *Pertama*, melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk melayani suami, menjaga harga diri, rumah tangga dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah. *Kedua*, menjaga rahasia suami.

1. Kedudukan perempuann sebagai ibu dalam keluarga

Islam telah mendudukkan ibu dalam posisi yang mulia dalam struktur keluarga. Perintah untuk menghormati kedua orang tua, Allah kaitkan dengan perjuangan seorang ibu yang dengan segenap kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak. Setelah menggambarkan perjuangan seorang ibu, kemudian Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tua.

1. Kedudukan perempuan sebagai anak di dalam keluarga

Seorang anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan anak laki-laki. Islam tidak pernah mempermasalahkan kehadiran mereka dalam keluarga muslim. Bahkan Islam mengecam tradisi Arab jahiliyah yang membenci kelahiran anak perempuan atau sikap berlebihan mereka yang mengubur anak perempuan hidup-hidup.[[19]](#footnote-19)

**B. KEADIILAN GENDER DALAM RAUNG PUBLIK**

1. Keadilan Gender Dalam Kesaksian Perempuan

Islam adalah agama yang meletakkan manusia pada posisi yang sama, tidak perduli baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah pun berfirman bahwa makhluk yang paling dekat di sisi-Nya kelak bukanlah laki-laki atau perempuan, melainkan manusia yang paling bertaqwa, bisa laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Walaupun secara historis telah terjadi dominasi peran laki-laki yang menyebabkan doktrin ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dominasi peran laki-laki itu, menurut Asghar Ali Engineer dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka.[[20]](#footnote-20)

Al-Quran menurut Asghar Ali Engineer secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal : *pertama* dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua; orang harus mengetahui bahwa laki-laki dn perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, kedunya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campurtangan yang lain, keduanya harus bebas memiliki profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.[[21]](#footnote-21)

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah setara, hal tersebut didasarkan pada Al-Quran yang menyatakan bahwa kedua jenis kelamin itu memiliki asal-usul makhluk hidup yang sama, dan karena jenis itu memiliki hak yang sama pula. Mengenai hal ini Asghar Ali Engineer memakai landasan surat An-Nisa' ayat 1, dimana kata *nafs* dalam ayat tersebut diartikan dengan "makhluk hidup". Dengan memaknai kata *nafs* dengan arti "makhluk hidup"Asghar Ali Engineer menolak pendapat yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.[[22]](#footnote-22)

Di samping itu, Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa Al-Quran juga memberikan tempat yang sangat terhormat bagi seluruh manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Hal ini disandarkan pada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa status keagamaan perempuan sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki, Konsep ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”[[23]](#footnote-23)*

Asghar Ali Engineer dalam banyak tulisannya telah menawarkan berbagai macam pembongkaran wacana. Dalam masalah hak-hak perempuan dalam Islam, dia menyuguhkan pendapatnya mengenai pewarisan, kesaksian dan poligami yang dinilai sebagai contoh ketidaksetaraan. Tujuan semua pembahasan ini setidaknya mampu menciptakan kehidupan yang seimbang anatara laki-laki dan perempuan. Masalah saksi telah menjadi isu perdebatan yang sangat reaktif dalam teologi Islam.

Mengenai kesaksian dilaksanakan oleh dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal kontrak keuangan, keyakinan ini didasarkan pada sebuah ayat dalam kitab suci Al-Quran dan hasil penafsiran para mufasir, fuqaha yang telah lama berkembang di masa lalu, ayat tersebut mengacu pada Q.S. Al-Baqarah: 282, Al-Sya’rawy menafsirkan ayat ini, “bahwa Allah menegaskan di surat terpanjang dalam Al-qur’an perihal persaksian sesuai dalam utang-piutang dengan dua orang laki-laki, ketika tidak ditemukan dua orang saksi laki-laki, Allah telah menentukan sebagai gantinya satu laki-laki dan dua perempuan.[[24]](#footnote-24)

Kaitannya dengan hal tersebut, Allah menyuruh hamba-Nya untuk melakukan perintah dalam hal persaksian sesuai dengan kemampuannya, Yaitu apabila kondisi untuk memberikan persaksian dalam kasus utang piutang dengan dua orang saksi-saksi laki-laki tidak memungkinkan, maka dianggap sah persaksian satu laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati, Adapun Argumen atas persaksian dua perempuan sebagai ganti dari satu laki-laki, yaitu persaksian merupakan bentuk interaksi yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat luas guna memberikan data akurat dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sedangkan perempuan dalam skala mayoritas jarang sekali bersinggungan dengan hal ini, karena karakter perempuan pada dasarnya tidak bergumul dengan perihal persaksian.

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa susunan kata pada ayat Q.S. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”[[25]](#footnote-25)*

Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kedua wanita itu tidak disebut sebagai saksi. Di mana Satu wanita ditunjuk mempunyai peran untuk mengingatkan, satunya lagi bertindak sebagai teman kerja sama (kolaborator). Jadi meskipun dalam transaksi itu ada dua saksi perempuan yang dihadirkan, namun keduanya mempunyai fungsi yang berbeda.[[26]](#footnote-26)

Selain itu, ada beberapa pertimbangan kontekstual tentang kebutuhan lebih dari satu saksi. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya tidak ada kesalahan disengaja atau tidak disengaja berkenaan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. Menurut Fazlur Rahman sebagaimana dikutip oleh Amina Wadud keberatan dengan penerapan ayat ini secara harfiah dalam semua transaksi untuk saat sekarang :

*“….karena bobot kesaksian seorang wanita dianggap lebih rendah dari bobot kesaksian seorang laki-laki tergantung pada daya ingat (wanita) yang lebih lemah mengenai persoalan finansial, ketika wanita sudah banyak pengetahuan tentang persoalan finansial ini – dengan mana tidak hanya semuanya beres tetapi juga masyarakat akan menjadi lebih baik – persaksian mereka bisa setara dengan persaksian laki-laki.”[[27]](#footnote-27)*

Pemahaman ayat tersebut sesungguhnya sangat bersifat sosiologis. Karena pada waktu itu, umumnya perempuan mudah dipaksa dan dipengaruhi, jika saksi yang dihadirkan hanya seorang perempuan, maka hal ini akan menjadi sasaran empuk kaum laki-laki yang mempunyai kepentingan untuk memaksa nya agar memberikan keterangan palsu. Lain jika kesaksian dengan dua orang, mereka bisa saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi adanya persaksian dua perempuan sebagai ganti satu lain dalam ayat tersebut lebih dipengaruhi karena adanya hambatan sosial pada waktu turunnya ayat, yaitu tidak adanya pengalaman bagi perempuan untuk masalah transaksi pada persoalan-persoalan muamalah.[[28]](#footnote-28)

Hakim Afthab Hussain mengamati, sebagai berikut:

*“Para ahli hukum berbeda apakah pada waktu pemeriksaan di pengadilan kedua perempuan harus dihadirkan di hadapan hakim atau yang lain harus di luar hingga dipanggil untuk memberi bukti dia sendiri. Jika kedua perempuan itu muncul secara bersamaan di pengadilan, dengan jelas peranan yang satu adalah mengingatkan yang lain, dan yang menjadi saksi hanyalah orang yang dipanggil untuk mengoreksi dirinya sendiri. Jika di sisi yang lain, satu diantara mereka tinggal di luar untuk dipanggil ketika perempuan yang lain lupa karena kelalaian dan dia hanya melaksanakan fungsi orang yang mengingatkan maka dalam kasus itu, bukti juga menjadi milik perempuan yang khilaf tersebut. Jika salah satu di antara dua kasus tersebut bukti yang independen dari kedua perempuan itu direkam, di mana perempuan yang satu khilaf dan perempuan yang lainnya membuat pernyataan yang benar maka kemudian hakim akan mengandalkan bukti dari satu perempuan dan bukan dua.”[[29]](#footnote-29)*

Asghar Ali juga menguatkan dalam karyanya Huquq An-Niswan. *Pertama*, ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan dengan cara apapun tidak membuktikan inferioritas perempuan dibanding laki-laki. Dia juga termasuk yang berpendapat bahwa karena perempuan di masa itu dibiarkan bodoh, buta huruf dan tidak pernah menerima pengalaman yang cukup dalam masalah keuangan, Al-Qur’an menetapkan kebutuhan dua saksi perempuan sebagai pengganti satu laki-laki. Itu hanyalah untuk mengingatkan yang satu jika yang lain lupa. *Kedua*, dia berpendapat bahwa perintah AlQur’an ini adalah pilihan dan bukan pemaksaan bagi umat Islam.

*Ketiga,* dia mengatakan bahwa kecuali transaksi keuangan, Al-Qur’an di mana pun juga tidak membutuhkan dua kesaksian perempuan sebagai pengganti satu laki-laki seperti dalam masalah-masalah perkawinan, perceraian, Hudud, dan qishas. *Keempat,* dia ber-argumentasi bahwa Nabi telah menerima kesaksian seorang perempuan dan merujuk pada Hadits dari Shahih Bukhori, yang menurutnya Aqbah bin Harits telah menikahi seorang gadis, dalam hal ini Nabi menerima kesaksian perempuan ini dan membubarkan perkawinan itu.[[30]](#footnote-30)

Menurut Asghar Ali, bahwa “ketentuan satu laki-laki digantikan dua orang perempuan tidak memberikan cerminan apa pun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan”. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur bisnis dibandingkan dengan laki-laki, karena itu ada kemungkinan melakukan kesalahan dalam hal ini. Demikian Muhammad Abduh berpendapat serupa. Harus dicatat bahwa ungkapan itu hanyalah bersifat anjuran bukan perintah wajib.

Terbukti bagian akhir ayat ini menjelaskan “Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulis nya

Dari sini diketahui bahwa segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menjamin kontrak secara jelas diperlukan kesaksian dan penulisan. Dalam transaksi yang langsung atau jangka pendek tidak ada salahnya kalau kontrak itu tidak ditulis dan tidak disaksikan. Adalah sangat ironis kalau hal tersebut dipergunakan sebagai alasan untuk membuktikan inferioritas perempuan. Karena menurut Asghar Ali Engineer, tujuan kesaksian adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga kebenaran dan menciptakan kemaslahatan[[31]](#footnote-31).

Menurut Asghar Ali Engineer seperti yang dikutip oleh Sri Suhandjati Sukri “bahwa pada dasarnya yang menjadi saksi hanya seorang perempuan, sedangkan satunya membantu mengingat-ingat, agar tidak lupa. Pada aturan tentang kesaksian itu, sesungguhnya Islam telah memberikan peran penting bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam urusan muamalah maupun yang lainnya yang sebelum Islam diturunkan, hanya diketahui dan ditangani oleh laki-laki.[[32]](#footnote-32)

Bahkan meskipun adanya sejumlah hambatan sosial, finansial dan pengalaman, namun Al-Quran tetap mengakui potensi perempuan sebagai sumber saksi. Dalam era modern ini, pertimbangan revolusioner mengenai potensi wanita seharusnya mendorong kemajuan yang lebih besar mengenai kemampuannya memberi sumbangan bagi sistem moral-sosial dan keadilan, serta di akhirnya eksploitasi kaum perempuan.

Asghar juga memberikan alasan dengan merujuk pada lima ayat Al-Quran yaitu Q.S. An-Nisa: 6 dan 15, Al-Maidah: 106, An-Nur: 4, At-Thalaq: 2 dan ayat yang terkenal yang berkaitan dengan pemanggilan Saksi untuk masalah transaksi finansial yang darinya para teolog menyimpulkan dua perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ayat tersebut yaitu Q. S Al-Baqarah: 282. Menurut Asghar bahwa dalam kelima ayat yang dirujuk diatas tidak ada segresi gender mengenai kesaksian. Segresi tersebut hanya terjadi pada ayat keenam yang dikutip secara penuh di atas di mana laki-laki dan perempuan disebut secara terpisah.

Tetapi dalam ayat ini juga, kiranya salah menyimpulkan bahwa dua saksi perempuan sama dengan satu laki-laki. Kata-kata ayat tersebut mengatakan dengan jelas bahwa kesaksian hanya dilakukan oleh satu perempuan saja, saksi lainnya akan mengingatkan jika perempuan pertama merasa bingung. Dan Harus dicatat bahwa ketentuan seperti ini hanya terbatas pada masalah finansial. Perempuan pada masa itu tidak begitu paham dengan masalah finansial. Dalam ayat yang lain mengenai kesaksian berkaitan dengan masalah lain perempuan tidak disebut secara terpisah. Saksi boleh saja dari masing-masing gender.[[33]](#footnote-33)

Lebih lanjut, Asghar memberikan sebuah contoh kasus di mana ketika khalifah Utsman dibunuh, satu-satunya saksi adalah istrinya (Na’ilah) dan kesaksian nya diterima oleh semua sahabat Nabi terkemuka. Apa yang perlu dicatat adalah di ayat ke delapan surat ke-24 (Q.S. An-Nur: 8), satu saksi perempuan telah disamakan dengan empat saksi. Ayat tersebut adalah sebagai berikut: “ Dan istrinya akan dihindarkan dari hukuman jika dia bersaksi di hadapan Tuhan empat kali bahwa sesuatu yang dikatakan suaminya benar-benar bohong, dan kelima (kali) bahwa laknat Allah akan diberikan kepadanya jika suaminya berkata benar”. Jadi, dapat kita lihat bahwa dalam keadaan tertentu bukti dari satu perempuan dalam sumpah empat kali telah dianggap sah secara sempurna. Oleh ka karena itu, salahlah jika menggeneralisasikan satu ayat tentang transaksi keuangan dengan mengabaikan beberapa ayat lain yang tidak membuat ketetapan seperti itu, Al-Quran tidak memerlukan dua saksi perempuan sebagai lawan satu laki-laki.

Implikasi teoritis dari pemikiran konservatif adalah bahwa ketika kondisi zaman sudah berubah, di mana perempuan telah mendapatkan kesempatan pengalaman yang cukup dalam persoalan finansial atau muamalah terlebih dalam aspek yang lain, maka perempuan dapat menjadi saksi secara sebanding dengan laki-laki, jadi persoalannya bukan pada jenis kelamin nya, melainkan pada kredibilitas dan kapabilitas ketika diminta untuk menjadi saksi.[[34]](#footnote-34)

Di sinilah perlunya reinterprestasi terhadap hukum-hukum personal yang asli agar tetap dinamis dan relevan dengan keadaan sekarang atau berlaku sepanjang zaman, tetapi cukuplah untuk mengatakan bahwa hukumhukum tersebut sungguh perlu ditafsirkan kembali dalam konteks kebutuhan kita sendiri, sesuai dengan spirit dasar apa yang dikenal dalam bahasa Al-Quran dengan hududullah. Hukum yang statis tidak dapat memenuhi kebutuhan dinamika masyarakat

2. Keadilan Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan

Pandangan tentang prinsip-prinsip dasar dan hak asasi manusia telah menjadi komitmen seluruh kaum muslim. Tidak seorang muslim pun mengingkarinya. Akan tetapi masalahnya menjadi tidak sederhana ketika mereka memasuki persoalan-persoalan yang lebih khusus, mialnya dalam hal peran perempuan di sektor publik. Dalam pandangan mayoritas ulama’ suni peran politik praktis dalam mengambil kebijkan mengikat yang menyangkut masyarakat luas menurut kebanyakan ulama, sunni tidak dapat diperbolehkan.

Peran perempuan di ranah publik sering dikaitkan dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”[[35]](#footnote-35)*

Kata kunci ayat ini adalah lafadz *qawwam* yang oleh kebanyakan ahli tafsir semisal tafsir jalalin dinyatakan sebagai alasan laki-laki memiliki suporioritas dibandingkan perempuan, sehingga perempuan dalam konteks ayat ini adalah perempuan sebagai obyek pemimpin oleh laki-laki. *Qawwam* diartikan sebagai pelindung, pemimpin, pengayom, merupakan streitype gender yang dimiliki laki-laki. Karena laki-laki telah dianugerahkan suporioritas oleh Allah, yang pada waktu itu berbentuk peran laki-laki dalam mecari nafkah dan memberikannya kepada istri mereka, meskipun secara teoritis perempuan juga dapat mencari nafkah. Di masa masyarakat Islam awal perempuan bergantung kepada laki-laki untuk memenuhi biaya hidup. Kelebihan ini, dengan kata lain, lebih bersifat sosiologis dari pada bersifat ketuhanan.[[36]](#footnote-36)

Pemahaman ayat di atas tidak bisa dijadikan sebagai landasan suporioritas laki-laki terhadap perempuan untuk memimpin di ranah publik, tetapi menurut Asghar Ali Engineer situasi sosial sekarang sangat komplek dan dinamis, sehingga pemberian Allah yang disebutkan ayat di atas besifat sosiologis bukan kodrati. Sehingga dewasa ini pandangan tentang kelebihan-kelebihan tersebut di atas telah terbantahkan dengan sendirinya melalui fakta-fakta riil. Realitas sosial dan sejarah masyarakat modern membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya menjadi monopoli kaum laki-laki.

Realitas ini tentu saja memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiahan dan kodrati, sifat-sifat di atas tidaklah benar, yang benar adalah bahwa ia merupakan produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan. Pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak terus menerus, dari kehidupan *nomaden* ke berperadaban yang dikuasai oleh laki-laki. Pada masyarakat ini perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi yang strategis.

Ayat Al-Quran yang menempatkan perempuan pada posisi itu dalam masyarakat demikian adalah tepat dan maslahat. Bahkan penyebutan perempuan oleh tuhan dalam ayat suci merupakan kemajuan luar biasa jika dibandingkan dengan bagaimana orang-orang Arab pra Islam memperlakukan kaum perempuan. Perempuan dalam pandangan masyarakat jahiliyah sama sekali tidak punya hak untuk disebut-sebut. Kenyataan sosial dewasa ini sekali lagi memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meskipun hegemoni laki-laki masih berusaha melalui kesadaran atau tidak untuk tetap memperthankan superioritas dirinya.[[37]](#footnote-37)

1. Abdul Rahman Ghozali*, Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), p. 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Rahman Ghozali*, Fiqh Munakahat............*, p. 22 [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2006), p. 324 [↑](#footnote-ref-3)
4. Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*,...., p. 66-67 [↑](#footnote-ref-4)
5. Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*......, p. 126 [↑](#footnote-ref-5)
6. Amina Wadud Muchsin, *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*,(Jakarta: Serambi, 2001), p. 45 [↑](#footnote-ref-6)
7. Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*...., p. 9 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nasaruddin Umar dkk., *Rekonstruksi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, MCGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 200), p. 107 - 108 62 [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah.................*, p. 112 [↑](#footnote-ref-9)
10. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...............,* p. 28 [↑](#footnote-ref-10)
11. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...............,* p. 62 [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), p. 943. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Quran*........., p. 17 [↑](#footnote-ref-13)
14. Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga,*(Jakarta: Jamunu, 196) p. 32. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sri Mulyani, *Relasi Suami Istri dalam Islam,*(Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004) p. 39 [↑](#footnote-ref-15)
16. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...............,* p. 22 [↑](#footnote-ref-16)
17. Al-Quran terjemah yang diterjemahkan oleh Departeman Agama [↑](#footnote-ref-17)
18. Lihat Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat Quran surat Al-Luqman ayat 15. “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yan kamu kerjakan.” [↑](#footnote-ref-19)
20. Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), p. 4

    [↑](#footnote-ref-20)
21. Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,............... *,* p. 65 [↑](#footnote-ref-21)
22. Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,............... *,* p. 66 [↑](#footnote-ref-22)
23. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah..........,* p. 324

    [↑](#footnote-ref-23)
24. Asghar Ali, *The Qur’an Women and Modernity Societ,.* Terjemah, Agus Nuryanto” *Pembebasan Perempuan*”,( Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003), , p. 97 [↑](#footnote-ref-24)
25. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah.........,* p. 36 [↑](#footnote-ref-25)
26. Amina Wadud Muhsin, *Qur’an and Women. Terj. Yaziar Radianti ”Wanita di Dalam Al-Qur’an*,( Bandung: Penerbit pustaka, 1994, Cet-ke-1), p. 115 [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdullah Ali *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias gender Dalam tradisi Tafsir*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, Cet, ke – 1) p. 152-153 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur’an........,* p. 127 [↑](#footnote-ref-28)
29. [↑](#footnote-ref-29)
30. Asghar Ali engineer, *The Qur’an Women and Modernity Society*..............., p. 17-128 [↑](#footnote-ref-30)
31. Istibsyaroh, *Ha-Hak Perempuan, Relasi Jender Menureut Tafsir Al-Sya’rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), p. 166-167 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sri Suhanjati Sukri, *perempuan Menggugat, Kasus dalam Al-Qur’an & realitas Masa kini*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2005, Cet. ke-1), p. 41-42 [↑](#footnote-ref-32)
33. Asghar Ali Engineer, *The Qur’an, Women and Modern Society. (*Terj. Akhmad Affandi dan Muh Ihsan, Op.cit, Cet. ke-1) p. 292

    [↑](#footnote-ref-33)
34. Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur’an....,* p. 128 [↑](#footnote-ref-34)
35. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah..........,* p. 63 [↑](#footnote-ref-35)
36. Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan..........,* p.41 [↑](#footnote-ref-36)
37. Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan..........,* p. 43 [↑](#footnote-ref-37)